



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2015/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2015, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 29 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 1 Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/13/III/2006 tanggal 02 Maret 2006,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, lahir tahun 2006
 - b. Anak II, lahir tahun 2010
4. Bahwa bermula sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Tergugat sudah tidak menyukai lagi penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat



tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 orang sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/13/III/2006 tanggal 02 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 02 Maret 2006, bermeterai secukupnya dan dinazegelin cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

A. Saksi-saksi:

Saksi pertama, Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga,



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua pihak tinggal dalam satu rumah, tetapi pisah tempat tidur;

- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa dan tidak saling menegur, keduanya bersikap diam satu sama lain, Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat masih tinggal bersama dalam satu rumah tetapi saksi lihat sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;

Saksi kedua, Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi berhubungan perkawinan semenda ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak dicintai lagi oleh Tergugat meskipun Penggugat tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat, saksi lihat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat, berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakharmonisan Penggugat dalam rumah tangga karena Tergugat tidak sama sekali menaruh rasa cinta perhatian terhadap Penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi lihat akhir-akhir ini Tergugat tidak ada sama sekali rasa perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, tidak saling menyapa dan menegur lagi dalam rumah tangga sebagaimana halnya suami istri;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menanti kemungkinan adanya perubahan sikap Tegugat, tetap tidak ada hasilnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat pada pokoknya dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak lagi



mencintai Penggugat meskipun Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tetapi telah pisah tempat tidur, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akata Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat menikah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 dan telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang;



- Bahwa perkecokan tersebut disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mencintai dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menanti kesadaran Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, halmana telah sejalan dengan kaedah fiqihyah yang artinya *menolak/ kerusakan (semetara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan



beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.205/Pdt.G/2015/PA Mks



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'in shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadi Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, Dra. Hj. Jawariah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhtarom, SH

Drs. Hanafie Lamuha



Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Imbalo.,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Jawariah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 371.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin